



RINGKASAN

AZIZAH SAIFUDIN. Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor (*Calculation, Deposit, and Reporting of Income Tax Article 23 and Article 26 Income Tax at The Immigration Office Class I Non-TPI Bogor*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak. PPh 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud PPh Pasal 21, sedangkan PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak luar negeri (selain Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia atas penghasilannya yang bersumber dari Indonesia.

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mulai tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 19 Maret 2022 dengan waktu pelaksanaannya lima hari kerja dalam seminggu yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor sebagai instansi pemerintah di bidang keimigrasian telah menjalankan kewajiban perpajakannya dalam rangka perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Perhitungan dilakukan dengan cara mengkalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak dan penyetoran dilakukan oleh Bendaharawan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, yang disetorkan melalui bank atau kantor pos menggunakan e-billing maupun faktur yang berisi nama rekening dan ditandatangani oleh pemungut. Objek Pajak PPh Pasal 23 yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor diantaranya adalah jasa servis kendaraan dinas plat F7031A Masa Pajak Januari 2022 dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% yang disetorkan pada tanggal 23 Februari 2022 dan dilaporkan pada tanggal 23 Februari 2022, lalu jasa servis kendaraan dinas plat F1838A Masa Pajak Januari 2022 dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% yang disetorkan pada tanggal 2 Februari 2022 dan dilaporkan pada tanggal 9 Februari 2022, serta jasa desain plakat plat emas Masa Pajak Januari 2022 dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% yang disetorkan pada tanggal 8 Februari 2022 dan dilaporkan pada tanggal 11 Februari 2022. Sedangkan objek pajak untuk PPh Pasal 26 nya adalah penghasilan dari Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor Wajib Pajak luar negeri yang memiliki penghasilan dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor Masa Pajak Januari 2022 dikenakan tarif sebesar 20% yang disetorkan pada tanggal 6 Februari 2022 dan dilaporkan pada tanggal 10 Februari 2022 serta penerimaan hadiah oleh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor Subjek Pajak luar negeri dari suatu even yang diadakan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dikenakan tarif sebesar 20% yang disetorkan pada tanggal 9 Februari 2022 dan dilaporkan pada tanggal 15 Februari 2022.

Kata kunci: PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, SPT